




**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

Gedung Menara UMI Lt.9 Jl. Urip Sumoharjo KM.05 Tlp.(0411) 445666-455696 Fax. (0422) 455695 Makassar 90231
Website www.umi.ac.id Email umi@umi.ac.id / humas.umi@gmail.com



**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN
PELAKSANAAN HIBAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2016
Nomor: 5103/H.20/UMI/VIII/2016**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA**
Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR**
yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi;
Alamat : **Jalan Urip Sumoharjo Menara UMI Lantai 9 Makassar**
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dr. Ir. Harlina, MP**
Jabatan : **Ketua PKM "IbM Kelompok Nelayan Produksi Makanan Olahan Ikan Di Kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare"** yang berkedudukan di Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama tim pelaksana kegiatan
Alamat : **Fakultas Perikanan UMI Jl.Urip Sumoharjo KM. 05**
Tlp / E-mail : **0411-446940 / perikanan@umi.ac.id**
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013, tentang Sistem pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, tentang pemeriksaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Keorganisasian Kementerian Negara.
6. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

8. Keputusan Kuasa pengguna anggaran Direktorat PKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :0067/E5/2015, tanggal 14 Januari 2015. Tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015
9. Keputusan Direktur PKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:009/E5.1/PE/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Penerima Hibah PKM dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi tahun 2015 Batch i.
10. Surat Direktur PKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor:0100/E5.3/KPM/2015 tentang Penerima Hibah PKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Bach 1 tanggal 19 Januari 2015.
11. Surat Direktur PKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 0167/E5.3/KPM/2015 tentang Penerima Hibah PKM dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 Bach 2 tanggal 27 Januari 2015.
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PKM Pengabdian kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 14 November 2014

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Hibah PKM dengan ketentuan dan syarat-syarat diatur dalam Pasal-Pasal berikut :

PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Hibah PKM Tahun 2016 yang dilakukan oleh dosen perguruan tinggi di UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya.
- (3) Pelaksanaan Hibah PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PKM yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat PKM Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 15 November 2014. DIPA Revisi 01 tanggal 03 Maret 2014
- (4) Setiap Pemberitahuan, permohonan atau kesepakatan-kesepakatan lain yang dibenarkan oleh perjanjian ini akan Dilakukan secara tertulis, kepada alamat alamat seperti tersebut di atas.
- (5) Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini oleh kedua belah pihak.

STATUS DAN JANGKA WAKTU

PASAL 2

- (1) Terhitung mulai tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** memberikan amanah kepada **PIHAK KEDUA** melaksanakan PKM dengan status sebagai Pelaksana Iptek bagi Masyarakat (IbM).
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menerima amanah sebagaimana ayat (1) dan oleh karenanya **PIHAK KEDUA** sanggup melaksanakan amanah tersebut dengan sungguh sungguh dan penuh dedikasi, serta penuh tanggung jawab sesuai dengan kualifikasinya.

- (3) PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan PKM yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat lambatnya Nopember 2016 atau 6 (enam) bulan, terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat perjanjian pelaksanaan PKM.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA PASAL 3

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil PKM untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa, sosial dan/atau buku ajar untuk setiap judul PKM sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2).
- (2) Paten dan Publikasi Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar besarnya untuk proses belajar mengajar dan atau pengabdian pada masyarakat.
- (3) Paten dan/atau publikasi Ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan atau buku ajar seperti yang dimaksud ayat(1) dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA menyampaikan data base PKM kepada PIHAK PERTAMA sesuai format baku yang disediakan PIHAK PERTAMA.

KEWAJIBAN PAJAK PASAL 4

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa :

- (1) Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22 2,1%
- (2) Belanja Honorarium PPh Pasal 21:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP:
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15 %
- (3) Dan Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku:
- (4) Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh PIHAK KEDUA ke Kas Negara

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 2 (*dua*) eksampul laporan kemajuan pelaksanaan PKM untuk dievaluasi tim Monev paling lambat Juni 2016.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan 2(*dua*) eksemplar laporan hasil akhir Pelaksanaan PKM kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat akhir bulan Nopember 2016
- (3) Laporan hasil Akhir Pelaksanaan PKM sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dalam bentuk *Softcopy* dalam format "*pdf*" dan *hardcopy* dengan ketentuan sebagai berikut.
 1. Bentuk/ukuran kertas A4.
 2. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.
 3. Di bagian bawah kulit ditulis : Dibiayai oleh DIPA Direktorat PKM Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor DIPA-023.04.1.673453/2015, tanggal 15 November 2015. Dipa Revisi 01 tanggal 03 Maret 2015.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan naskah publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional dan nasional terakreditasi, bersamaan dengan penyerahan laporan hasil akhir pelaksanaan PKM.

menyerahkan lapor Akhir Pelaksanaan PKM sebanyak 2 (dua) rangkap beserta soft copy kepada **PIHAK PERTAMA**

c) **PIHAK KEDUA** wajib menyimpan dan menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, laporan penggunaan keuangan 70 % pada saat pembayaran tahap ke dua dan semua bukti bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan.

LAIN LAIN PASAL 9

Perubahan pelaksanaan PKM dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksana PKM tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 11

Peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan PKM ini adalah milik Universitas Muslim Indonesia yang dapat dihibahkan kepada Fakultas **PIHAK KEDUA**.

PASAL 12

Surat Perjanjian Pelaksanaan PKM ini dibuat rangkap 2 (dua), masing masing bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 13

Hal-Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar, MA
NIP. 19500909 198103 2 001

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Harlina, MP
NIDN. 0901036501

Anggota : 1. Ir. Muh. Saenong, MS
NIDN. 092036201